



PUTUSAN

Nomor : 28/Pdt.G/2012/PTA.Pbr

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang memeriksa dan mengadili perkara Cerai Gugat pada tingkat banding, dalam persidangan Hakim Majelis telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara antara;

PEMBANDING, umur 33 tahun, agama Islam, pekerjaan SUPIR, pendidikan SLTA, tempat tinggal di KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dahulu sebagai Tergugat, sekarang sebagai **Pembanding**;

LAWAN

TERBANDING, umur 34 tahun, agama Islam, pekerjaan Ibu Rumah Tangga, pendidikan SLTA, tempat tinggal di Jalan KABUPATEN INDRAGIRI HILIR, dahulu sebagai Penggugat, sekarang sebagai **Terbanding**;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut di atas:

Telah membaca dan mempelajari surat-surat perkara yang bersangkutan;--

TENTANG DUDUKPERKARANYA

Mengutip segala uraian yang tertuang dalam Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 07 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah, yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

- 1 Mengabulkan gugatan Penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughro Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
- 3 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK Binti Rudy yang berusia 6 bulan berada dibawah asuhan (hadhonah) Penggugat;
- 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk pencatatan;

- 5 Membebaskan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Membaca akta pernyataan banding yang dibuat oleh Wakil Panitera Pengadilan Agama Tembilahan bahwa Tergugat/Pembanding pada tanggal 23 Desember 2011 telah mengajukan permohonan banding terhadap putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 450/Pdt-G/2011 /PA-Tbh Tanggal 07 Desember 2011 Mbertepatan dengan 11 Muharram 1433 H permohonan banding mana telah diberitahukan kepada pihak lawannya pada tanggal 30 Desember 2011;

Menimbang, bahwa Pembanding tidak mengajukan memori bandingnya sesuai dengan surat keterangan Panitera Pengadilan Agama Tembilahan tanggal 23 Januari 2012;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan banding telah diajukan Pembanding dalam tenggang waktu banding, yakni 13 hari setelah menerima pemberitahuan isi putusan dan dengan cara-cara sebagaimana ditentukan menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, maka permohonan banding tersebut secara formil harus dinyatakan dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memperhatikan segala uraian dalam pertimbangan hukum dan amar putusan sebagaimana tercantum dalam putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA.Tbh Tanggal 07 Desember 2011 M bertepatan dengan 11 Muharram 1433 H, Majelis Hakim tingkat banding sependapat dengan Majelis Hakim tingkat pertama, karena menurut pendapat Majelis Hakim tingkat banding, proses penyelesaian perkara ini telah sesuai dengan hukum acara yang berlaku. Demikian pula penerapan hukum materil dalam perkara a quo telah tepat dan benar; namun demikian Majelis Hakim tingkat banding perlu menambahkan pertimbangan hukum khususnya tentang masalah pengasuhan anak, sebagaimana diuraikan berikut;

Menimbang, bahwa untuk menentukan siapa yang paling berhak dalam pengasuhan anak ketika kedua orang tuanya bercerai, di samping mengacu kepada

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

peraturan perundang-undangan berlaku, dalam hal ini jika anak belum mumayyiz adalah ibunya (Penggugat/Terbanding), juga harus diutamakan kepentingan si anak. Dalam perkara ini ternyata satu-satunya anak Penggugat/Terbanding dengan Tergugat/Pembanding yang bernama ANAK masih berumur 6 (enam) bulan dan masih menyusui serta memerlukan perhatian khusus dari ibu kandungnya sendiri, dalam hal ini Penggugat/Terbanding. Sebaliknya Tergugat/Pembanding yang juga meminta dirinya untuk mengasuh anak tersebut, menurut pengakuannya akan menitipkan anak pada orang lain meskipun keluarga dekatnya sendiri, sehingga hal ini bisa berdampak buruk terhadap perkembangan jiwa si anak. Oleh karena itu putusan Majelis Hakim tingkat pertama tentang pengasuhan anak sudah tepat sekali, baik dari segi peraturan perundang-undangan yang berlaku, maupun ditinjau dari segi kepentingan si anak;

Menimbang, bahwa meskipun putusan Majelis Hakim tingkat pertama dalam perkara ini secara substansial sudah tepat dan benar, namun rumusan amar putusannya khususnya amar putusan nomor urut 1 (satu) belum tepat, karena belum menuliskan kata "seluruhnya", padahal kenyataannya apa yang diminta oleh Penggugat/Terbanding untuk dikabulkan Majelis Hakim lebih dari satu hal, yakni tentang cerai dan tentang penetapan hak pengasuhan anak, dimana kedua hal tersebut telah dikabulkan Majelis Hakim. Oleh karena itu Majelis Hakim tingkat banding perlu memperbaiki amar putusan Majelis Hakim tingkat pertama, khususnya amar nomor urut 1 sebagaimana akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 07 Desember 2011 Masehi bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 Hijriyah, secara substansial isinya dapat disetujui dengan memperbaiki redaksi amar putusannya;

Menimbang, bahwa perkara ini termasuk bidang perkawinan, sehingga biaya perkara pada tingkat banding dibebankan kepada Pembanding, sesuai dengan ketentuan pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009;

Memperhatikan segala ketentuan peraturan perundang-undangan dan ketentuan hukum syara' yang berlaku dalam perkara ini;

MENGADILI

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Menerima permohonan banding Pembanding;
- Memperbaikiamar Putusan Pengadilan Agama Tembilahan Nomor : 450/Pdt.G/2011/PA.Tbh, tanggal 07 Desember 2011 M bertepatan dengan tanggal 11 Muharram 1433 H sehingga berbunyi sebagai berikut ;
 - 1 Mengabulkan gugatan Penggugat seluruhnya;
 - 2 Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (PEMBANDING) terhadap Penggugat (TERBANDING);
 - 3 Menetapkan anak Penggugat dengan Tergugat yang bernama ANAK yang berusia 6 bulan berada dibawah asuhan (hadhanah) Penggugat;
 - 4 Memerintahkan kepada Panitera Pengadilan Agama Tembilahan untuk menyampaikan Salinan Putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Kantor Urusan Agama Kecamatan Tembilahan Kabupaten Indragiri Hilir, untuk dicatat dalam buku pencatatan yang disediakan untuk itu;
 - 5 Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga saat ini dihitung sebesar Rp. 391.000,- (Tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);
- Membebankan Pembanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hariKamis tanggal 14 Juni 2012 Masehi,bertepatan dengan tanggal 24 Rajab 1433 Hijriyah, oleh kami **Drs.H. Armia Ibrahim, SH** Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru yang ditunjuk sebagai Ketua Majelis, **Drs. Pelmizar, M.HI** dan **Drs. H.Muslim, SH., MH**masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan mana diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis tersebut, didampingi oleh Hakim-hakim Anggota tersebut, dan dibantu oleh **NURJASMAN, BA**sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Pembanding dan Terbanding.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



HAKIMANGGOTA

KETUA MAJELIS

ttd

ttd

DRS. PELMIZAR, M.HI.

DRS. H.ARMIA IBRAHIM, SH.

HAKIM ANGGOTA

ttd

DRS. H.MUSLIM, SH. MH.

PANITERA PENGGANTI

ttd

NURJASMAN, BA.

Perincian Biaya Perkara :

- 1 Biaya Administrasi;----- = Rp. 139.000,-
- 2 Biaya meterai; ----- = Rp.6.000,-
- 3 Biaya redaksi; ----- = Rp. 5.000,-

Jumlah = Rp. 150.000,- (seratus lima puluh ribu rupiah)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)